



PUTUSAN

Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yunita binti Haerudin, tempat/tanggal lahir Sukabumi/16 Desember 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Selaawi Tengah RT 001 RW 006 Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUCH. UJANG SAEPUDIN, S.H., dan HIDAYAT MUSLIM S.H., KURNIAWAN SAPTA NUGARAH, S.H., Dan ANTON M SALIM S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang berkantor di " KANTOR HUKUM DERMAGA KEADILAN " berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 November 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Supardi bin Guntoro, tempat/tanggal lahir Banyuwangi/11 November 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Selaawi Tengah RT 001 RW 006 Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2015 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/12/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat Kampung Selaawi Tengah RT 001 RW 006 Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama;
-Nurlailatur Rahmah, Sukabumi 19 September 2016;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan Januari 2016, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat bersikap emosional seringkali berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat sampai Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul, menendang dan meludahi muka Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd



d. Bahwa Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;

e. Bahwa seringkali terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar Bulan April 2019, dimana Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan sampai Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama. Sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Supardi bin Guntoro**) kepada Penggugat (**Yunita binti Haerudin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dipersidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasanya Much. Ujang Saepudin, SH., Hidayat Muslim, SH., dan Kurniawan Sapta Nugraha, SH., dan Anton M. Salim, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator Muhammad Nurmadani, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Cibadak) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan alamat Tergugat menjadi Kp. Citamiang RT 06 RW 04 Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat memang benar, rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun menurut Tergugat itu hanya perselisihan biasa dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat bersikap emosional, adalah tidak benar, memang Tergugat pernah marah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Penggugat yang tidak mau menerima uang yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat memberinya sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka di dalam masalah keuangan;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat/kuasanya menyampaikan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat menyampaikan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/12/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, telah dinazagelen dan diberi meterai, cocok dengan dokumen aslinya (bukti P);

Bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat telah membenarkannya dan tidak keberatan;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama Haerudin bin Saup, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kampung Selaawi Tengah Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat suka marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Saksi kedua Abdillah bin Mamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kampung Selaawi Tengah Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi pertama sebagai:

- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, memang benar Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar tetapi pertengkaran tersebut terjadi tidak lebih dari 3 kali;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar dan menendang Penggugat, karena pada waktu itu Penggugat mau memukul Tergugat, dengan reflek akhirnya Tergugat menendang Penggugat;
- Bahwa di persidangan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi-saksi

Bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya Much. Ujang Saepudin, SH., Hidayat Muslim, SH., dan Kurniawan Sapta Nugraha, SH., dan Anton M. Salim, SH., MH., telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Cibadak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai di muka sidang dan melalui proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi kedua upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar bahkan memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan kode (P) merupakan fotokopi akta otentik, telah diperlihatkan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen, diberi meterai (vide Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Materai Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), isi bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, bukti tersebut tidak dbantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara aquo (*legitima persona standy in yudicio*);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat dengan Penggugat yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga alat bukti saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena para saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan sudah pisah rumah, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, suka marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kedua saksi tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan, dengan demikian dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, dan keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat, harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2015 dan dari pernikahan tersebut di karunia 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan sudah pisah rumah;
3. Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan sudah pisah rumah;
3. Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sikap Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah pisah rumah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya merasa keberatan bercerai dengan Penggugat, sedangkan perkawinan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan yang tulus dari kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat). Oleh karenanya apabila tidak ada lagi kesepakatan, tidak ada lagi keharmonisan dan cinta kasih dalam membangun rumah tangga yang berakibat salah pihak tidak lagi menghendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga tidak lagi didasarkan atas cinta dan kasih sayang sebagai faktor penggerak utama dalam keharmonisan hubungan suami isteri. Rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha*). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan apabila tetap dipaksakan untuk dipertahankan, justru dapat menimbulkan kemudharatan dan kerugian baik fisik maupun psikis terhadap Penggugat dengan Tergugat. Padahal menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi :

الضرير زال

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat atau apakah salah satu pihak yang pergi dari tempat kediaman bersama, yang jelas dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan konstruksi hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكن اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (Supardi bin Guntoro) terhadap Penggugat (Yunita binti Haerudin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H., dan Drs. Usman Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

